

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penggolongan berbagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan upaya pembentukan undang-undang untuk membedakan antara jenis tindak pidana yang satu dengan yang lain. Penggolongan jenis tindak pidana tersebut terasa sangat urgent, mengingat begitu banyaknya tindak pidana yang ditumuskan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Secara prinsip penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP berdasarkan pada kepentingan hukum yang ingin dilindungi¹. Atas dasar kepentingan hukum yang ingin dilindungi tersebut dikenal berbagai golongan tindak pidana dalam KUHP yaitu, tindak pidana terhadap harta benda atau harta kekayaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana terhadap kehormatan, dan tindak pidana terhadap badan atau tubuh.

Penulis dalam hal ini meneoba memberikan penjelasan mengenai tindak pidana terhadap badan atau tubuh yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana proses berjalannya hukum dalam

¹ Tjandjardj, *Aspek Pidana*, Giambatan, Jakarta, 2003, hal. 1

menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut seperti halnya diatur dalam pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penyelesaian kasus penganiayaan menurut pasal 351 KUHP, bahwa tidak lari pada ilmu pengetahuan tentang tujuan umum dari hukum acara pidana yang mana berupaya mencari dan menemukan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati (*material warhead*). Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Van Bemmelen dalam bukunya *strafordering Leerboek van Het Nederlandsch Procesrecht* (Undang-undang di Belanda yang memuat Hukum Acara Pidana) yaitu bahwa yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk memperjelas pengertian dan maksud dari judul skripsi maka wajarlah jika penulis terlebih dahulu memberikan penegasan dan pengertian judul skripsi yang diajukan tersebut. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah:

“KAJIAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DI AKUKAN BERSAMA-SAMA YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 351 KUHP”.

Sebelum membahas lebih lanjut masalah yang berkenaan dengan judul diatas, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan satu persatu daripada arti serta pengertian dari judul tersebut diatas.